

Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bersumber UUD 45 dan NKRI Pada Peran Manajemen Sekuriti Guna Meningkatkan Kesadaran, Keamanan Data Pribadi Media Sosial Instagram

Allysa Devia Naomira¹, Edy Soesanto², Laurencia Vilani³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta

Email: allysadeviaaaa@gmail.com¹, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id², Laurenciavilani@gmail.com³

Abstract:

In the digital era which is increasingly developing rapidly, information technology and the internet have revolutionized the way humans communicate. One of the impacts is the emergence of social media as the main platform for interacting and exchanging information. Social media such as Instagram has become an inseparable part of human life. This platform is not only a means of obtaining information, but also a forum for sharing and disseminating information to a wide audience. However, easy access to information on social media, including personal data and privacy, opens up opportunities for abuse. This needs to be taken care of so that interactions on social media are safe and avoid danger. Personal data is an important element of human rights, closely tied to personal rights and the right to privacy. This is confirmed in the 1945 Constitution and human rights principles which guarantee security for every individual. In Indonesia, personal data protection is still weak, the personal data law has just been enacted in Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. as one source of leakage of personal data information due to low awareness of users regarding personal data security. This is made worse by the lack of education and training from Instagram.

Abstrak:

Di era digital yang kian berkembang pesat, teknologi informasi dan internet telah merevolusi cara manusia berkomunikasi. Salah satu dampaknya adalah munculnya media sosial sebagai platform utama untuk menjalin interaksi dan bertukar informasi. media sosial seperti Instagram telah menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Platform ini tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi wadah untuk membagikan dan menyebarkan informasi kepada khalayak yang luas. Namun, kemudahan akses informasi di media sosial, termasuk data pribadi dan privasi, membuka peluang penyalahgunaan. Hal ini perlu diwaspadai agar interaksi di media sosial aman dan terhindar dari bahaya Data pribadi merupakan elemen penting dari hak asasi manusia, terikat erat dengan hak pribadi dan hak privasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin keamanan bagi setiap individu. Di Indonesia, perlindungan data pribadi masih lemah, undang-undang data pribadi baru saja diundangkan dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. sebagai salah satu sumber bocornya informasi data pribadi karena rendahnya kesadaran para pengguna tentang keamanan data pribadi. Hal ini diperparah dengan kurangnya edukasi dan pelatihan dari pihak Instagram.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11209977>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Di era digital yang kian berkembang pesat, media sosial telah menjelma menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang. Platform ini menawarkan berbagai kemudahan untuk terhubung, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun kecanggihan teknologi dan konektivitas ini juga membawa risiko dan tantangan baru, terutama dalam hal keamanan informasi pengguna (Sosial & Politik, 2019). Dibalik manfaatnya yang luar biasa, sosial media juga menjadi sasaran utama bagi para peretas. Data pribadi pengguna Instagram dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, seperti penipuan, pencurian identitas, cyber bullying dan serangan cyber lainnya dapat dilancarkan dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem

keamanan sosial media. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan data pribadi di kalangan pengguna Instagram (Kristanto, 2023).

Manajemen sekuriti berperan untuk melindungi data pribadi dan meningkatkan kesadaran pengguna tentang keamanan data pribadi pengguna pada media sosial instagram. Dalam menjalankan perannya, manajemen sekuriti dapat menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI (Ayunda et al., 2023). Sebagai negara hukum, Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya, termasuk hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Saragih et al., 2020).

Dalam era digital saat ini Cyber bullying dalam media sosial instagram kian marak dan menjadi ancaman serius dan dapat berdampak negatif terhadap generasi muda Indonesia yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perilaku ini, seperti komentar pedas dan postingan yang merundung, dapat mengganggu perkembangan psikologis mahasiswa dan remaja, menghambat potensi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

NKRI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan data pribadi di masyarakat. Melalui regulasi yang diterapkan, NKRI dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap data pribadi individu. Selain itu, upaya edukasi yang dilakukan oleh NKRI juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran keamanan data pribadi, NKRI dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh warga negara. Kolaborasi antara NKRI, sektor swasta, dan lembaga terkait juga menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi di era digital ini. Dengan pengawasan yang ketat dan kerjasama yang baik, diharapkan kesadaran akan keamanan data pribadi semakin meningkat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia (Fikriya, 2023). Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pentingnya keamanan data pribadi yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI, menjadikan manajemen sekuriti sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran keamanan data pribadi dari ancaman cyber bagi pengguna media sosial Instagram.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian artikel ilmiah ini yaitu metode kualitatif dengan pengkajian literatur yang bersifat deskriptif dari berbagai sumber tertulis secara *online* yang bersumber dari *Scholar Google*. Metode penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis untuk memahami topik penelitian secara mendalam.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	(Ayunda et al., 2023)	“Strategi Manajemen Privasi Komunikasi Pengguna Fitur <i>Close Friend</i> Instagram”	Membahas Manajemen sekuriti dalam mengelola data privasi	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945, NKRI dan kejahatan <i>Cyber social engineering</i> ,
2.	(Putra et al., 2022)	“Pentingnya Manajemen <i>Security</i> di Era Digitalisasi”	Membahas pentingnya keamanan data privasi	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI
3.	(Saragih et al., 2020)	“Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada	Membahas Peran UUD 1945 dan NKRI dalam menjamin keamanan data pribadi	Berbasis sosial media Instagram

		Platform Media Sosial”		
4.	(Soesanto et al., 2023)	“Determinasi Sistem Manajemen Sekuriti: Analisis Objek Vital, Pengamanan File dan Pengamanan Cyber pada Yayasan siber <i>Publisher</i> ”	Membahas peran manajemen sekuriti dalam pengamanan data	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI
5.	(Kristanto, 2023)	“Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia”	Membahas peran manajemen sekuriti dalam pengamanan data bersumber UUD	Tidak membahas nilai-nilai NKRI
6.	(Fikriya, 2023)	“Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran <i>Cybersecurity</i> sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital”	Membahas keamanan data pribadi dalam konteks keamanan data pribadi pada media digital sebagai bentuk perlindungan HAM	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945
7.	(Susanto & Kevin, 2023)	“Manajemen Keamanan Cyber di Era Digital”	membahas pentingnya manajemen keamanan <i>cyber</i> dalam melindungi data pribadi.	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI
8.	(Hengky & Anom, 2023)	“Pembaruan Undang-Undang Cyber Crime Melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan Kerahasiaan Data Diri Berbasis Digitalisasi”	Membahas keamanan data diri berbasis digital bersumber UUD 1945 dan NKRI	Berbasis sosial media Instagram
9.	(Fachrudin et al., 2024)	“Peranan Penting Manajemen Sekuriti di Era Digitalisasi”	Membahas keamanan informasi pribadi dalam era digital	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI
10.	(Yel et al., 2022)	“Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial”	Membahas manajemen keamanan terhadap data pribadi	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI

11.	(F. Saputra et al., 2024)	“Penerapan Manajemen <i>Security</i> Terhadap <i>Cyber Crime</i> di Kominfo”	Membahas penerapan manajemen <i>security</i> , dan pentingnya manajemen keamanan yang efektif dalam menghadapi ancaman <i>cyber</i> di Indonesia.	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI
12.	(Ginting, Putri, Nisya, & Febriyanti, 2023)	“Kesadaran Keamanan Informasi Data Pribadi Terhadap Pengguna Media Sosial”	membahas tentang manajemen keamanan data pribadi terhadap pengguna media sosial	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI
13.	(Usman, n.d.)	“Pentingnya Pendidikan Karakter Mahasiswa di Era Digital”	Membahas <i>cyber crime</i> dalam media sosial	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI
14.	(Utami et al., 2023))	“Bahaya Rekayasa Sosial dalam Media Sosial”	Membahas kejahatan <i>Cyber social engineering</i> ,	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan NKRI
15.	(Mutiah, Albar, & Rfiq, 2019)	“Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial”	Membahas nilai-nilai NKRI terkait etika bersosial media	Tidak membahas nilai-nilai UUD 1945 dan Peran Manajemen sekuriti terhadap keamanan data pribadi

Yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu bahwa penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek teknis keamanan data, tetapi juga pada aspek nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan edukasi yang komprehensif ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi di kalangan pengguna media sosial dan Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam membangun budaya digital yang aman dan bertanggung jawab di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Kebangsaan Bersumber UUD 45 dan NKRI

Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi dan privasi individu sangat penting terutama dalam penggunaan media sosial. Dalam era digital dan sosial media yang semakin berkembang, informasi pribadi sering kali terekspos secara luas tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini dapat mengancam hak privasi individu dan memicu potensi penyalahgunaan data (Kristanto, 2023). Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dalam bersosial media menjadi krusial untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna. Upaya perlindungan data pribadi tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai wujud penghargaan terhadap hak asasi manusia setiap individu dalam berinteraksi di dunia digital yang penuh dengan risiko privasi. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pentingnya kesadaran keamanan data pribadi pada media sosial sangatlah relevan dalam era digital saat ini. Melalui UUD 45, pemerintah dapat mendorong kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional yang harus dijunjung tinggi (A. Saputra, 2018).

Dengan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan UUD 45, individu dan perusahaan diharapkan akan lebih memperhatikan keamanan data pribadi dalam aktivitas online, terutama di media sosial. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya privasi dan keamanan data pribadi juga

dapat ditingkatkan sebagai bagian dari implementasi UUD 45. Dengan demikian, kesadaran akan keamanan data pribadi pada media sosial dapat menjadi bagian integral dalam upaya menjaga hak privasi individu dan membangun lingkungan digital yang aman dan terpercaya (Usman, n.d.). Undang-Undang yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam pelanggaran data pribadi di media sosial antara lain (Kristanto, 2023):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 : Menyatakan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: mengatur perlindungan data pribadi dan hak-hak individu terkait dengan penggunaan data pribadi
3. ketentuan Pasal 322 ayat 1 Undang- undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”

Sebagaimana terkandung dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya (Seminar et al., n.d.). Hak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana tercantum pada pasal 28D ayat (1) dikatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”(Saragih et al., 2020)

Implementasi Nilai UUD dan NKRI dalam Manajemen Sekuriti di Media Sosial Instagram

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam implementasi manajemen keamanan di era digital sangatlah signifikan. UUD menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan keamanan yang sesuai dengan hukum negara, sedangkan NKRI berperan dalam melindungi informasi sensitif guna menjaga kekayaan negara dari ancaman *cyber* yang semakin kompleks. Dalam konteks keselamatan pengguna, penerapan nilai-nilai UUD dan NKRI menjadi kunci untuk memastikan perlindungan yang optimal dalam berinteraksi di dunia digital. Pendidikan dan kesadaran tentang keamanan digital yang didasarkan pada nilai-nilai UUD dan NKRI juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan mendukung pembangunan bangsa yang berkelanjutan (Soesanto et al., 2023).

Keterbukaan, transparansi, keselamatan, dan keamanan pengguna media sosial instagram juga harus menjadi fokus utama, dengan memastikan bahwa standar keamanan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai NKRI dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, pendidikan dan kesadaran pengguna media sosial instagram tentang pentingnya menjaga keamanan dan privasi data juga perlu ditingkatkan, sejalan dengan semangat gotong royong dan persatuan yang menjadi landasan NKRI. Dengan demikian, implementasi nilai UUD dan NKRI dalam manajemen sekuriti di media sosial dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, terlindungi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang menjadi ciri khas negara Indonesia.

Oleh karena itu, Manajemen sekuriti memiliki peran penting untuk melindungi keamanan data pribadi pengguna media sosial instagram dari berbagai ancaman dan resiko. Manajemen sekuriti juga harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam perlindungan data pribadi mereka. Tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap informasi pribadi (Putra et al., 2022). Manajemen sekuriti membantu mendukung hak atas perlindungan hukum dengan menyediakan bukti dan informasi yang diperlukan dalam kasus pelanggaran keamanan data. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus pelanggaran dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, manajemen sekuriti memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia atas keamanan data pribadi pada media sosial. Dengan menerapkan berbagai langkah keamanan, manajemen sekuriti membantu menjaga privasi pengguna, mencegah penyalahgunaan data pribadi, memperkuat kebebasan berekspresi, meningkatkan akses atas informasi, dan mendukung hak atas perlindungan hukum (Kristanto, 2023).

Contoh Penerapan UUD dan NKRI Dalam Manajemen Sekuriti Instagram

Social engineering adalah salah satu contoh kejahatan *online* yang berupaya memanipulasi data pribadi atau rahasia. Penjahat ini dapat menyerang berbagai *platform* seperti *email*, media sosial, dll. Serangan semacam itu sering digunakan oleh pelaku untuk mencuri dan menghancurkan data pribadi korban untuk menipu atau mengancam data yang dimilikinya. Contoh yang mengejutkan banyak pengguna di jejaring sosial adalah fungsi “*Add Yours*” yang dulunya sangat populer di Instagram. Banyak orang yang akhirnya menyalahgunakan fitur ini dengan memberikan berbagai detail seperti umur, tanggal lahir, nama panggilan saat masih anak-anak, nama anak atau orang tuanya. Dampak dari *trend* tersebut kemudian diiringi dengan meningkatnya kasus penipuan dengan menggunakan data yang mereka sebar melalui Instagram. Pelaku *Social engineering* adalah orang-orang yang mendapat untung dari psikologi korban biasa yang mudah dimanipulasi. Tindakan *cyber crime* ini sangat mempengaruhi keadaan emosi dan pikiran korban saat menerima umpan. Contoh lain adalah permintaan uang atau barang berharga lainnya, ketika pelaku menipu korban, yang langsung yakin dengan tipu muslihat pelaku. Tidak hanya serangan *individu*, serangan *social engineering* berpotensi menyerang seluruh perusahaan atau organisasi besar. Pesatnya perkembangan teknologi memaksa setiap perusahaan untuk memperkuat sistem keamanannya agar tidak ada celah untuk diretas. Cara kerja *social engineering* biasanya pelaku melakukan perencanaan, riset terlebih dahulu dengan menggali dan meneliti target korbannya dengan hati-hati dan menyeluruh. Lalu pelaku akan mengembangkan *pretext* atau penampilan kata-kata yang akan digunakan untuk menipu korban, semakin meyakinkan kata-kata semakin mudah korban ditipu oleh trik *hacker*. Jika korban bereaksi terhadap serangan pelaku, peretas akan bertindak cepat untuk mengeksploitasi data dengan contoh meminta nomor akun, nomor ID, nomor seluler, atau kata sandi jejaring sosial. Banyak *hacker* yang langsung memberikan *link phishing* kepada korban melalui pesan singkat untuk memudahkan akses mereka ke sistem perangkat korban. Yang terakhir peretas akan menginterupsi pesan atau komunikasi korban dalam sepersekian detik bisa menghilang. Hal ini membuat korban tidak mengetahui identitas peretas atau ancaman yang akan mereka terima selanjutnya (Utami et al., 2023).

Dalam konteks kasus yang dibahas tersebut UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia memberikan landasan bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Dalam konteks kejahatan di dunia maya dan penyalahgunaan informasi, kesadaran akan pentingnya menjaga privasi informasi di media sosial menjadi krusial (Kairupan & Rahman, 2022). Oleh karena itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terdapat di dalamnya dapat menjadi dasar bagi kesadaran dan perlindungan terhadap data pribadi setiap individu. Sebagai negara yang berdaulat, NKRI memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, termasuk dalam hal keamanan data pribadi. NKRI dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi informasi di media sosial dan dalam dunia maya secara umum (Yel et al., 2022). Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan data pribadi, NKRI dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dan NKRI sebagai bentuk negara yang bersifat kesatuan menjamin pentingnya menjaga keamanan dan keamanan dalam negeri, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan kasus-kasus kriminal yang terjadi melalui media sosial. UUD dan NKRI memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan *cyber* dari tindakan *hacker* tersebut yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, UUD 1945 dan NKRI menjadi landasan hukum dan prinsip yang harus dipegang teguh dalam menyikapi dan mengatasi dampak negatif kejahatan di dunia maya (Saragih et al., 2020).

Manfaat Penerapan Nilai-nilai Kebangsaan Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Keamanan Data Pribadi

Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi menjadi semakin krusial. Dengan menerapkan nilai-nilai kebangsaan, seperti rasa tanggung jawab, kejujuran, dan integritas, individu dapat lebih memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan potensi risiko serangan *cyber* dan mendorong tindakan proaktif untuk menjaga keamanan data pribadi (Fachrudin et al., 2024). Penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam meningkatkan kesadaran dan keamanan data pribadi memiliki manfaat yang

signifikan. Dengan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara (Fikriya, 2023).

Hal ini juga dapat meningkatkan etika penggunaan data, mendorong individu untuk bertindak dengan lebih etika dan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi pribadi. Selain itu, penerapan nilai-nilai kebangsaan dapat memperkuat keamanan informasi dengan mendorong implementasi kontrol keamanan yang lebih baik sesuai dengan semangat kebangsaan untuk melindungi hak asasi dan privasi individu. Dengan membangun kepercayaan melalui pengelolaan data pribadi yang lebih transparan dan mengutamakan kepentingan pengguna, nilai-nilai kebangsaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan etis dalam pengelolaan informasi pribadi (Yel et al., 2022). Peningkatan pemahaman akan pentingnya melindungi data pribadi merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan membangun kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan individu akan cenderung lebih menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Hal ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan data, identitas, dan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memperkuat keamanan secara keseluruhan dalam lingkup digital. Penerapan peraturan perlindungan data pribadi diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan digital, tetapi juga membawa dampak positif yang lebih luas. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan data pribadi mereka di berbagai aplikasi (Kristanto, 2023).

SIMPULAN

Manajemen sekuriti memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna media sosial Instagram. Dengan adanya ancaman keamanan seperti *Social engineering* dan *cybercrime*, manajemen sekuriti harus memastikan perlindungan data pribadi pengguna. Langkah-langkah pencegahan seperti penggunaan *password* yang kuat, tidak mudah terpengaruh hoaks, dan menyimpan *password* dengan aman harus diterapkan. Selain itu, manajemen sekuriti juga perlu memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya kesadaran *cyber security* dan tindakan pencegahan yang harus diambil. Dengan demikian, manajemen sekuriti dapat membantu menjaga keamanan data pribadi pengguna di media sosial Instagram dan mengurangi risiko kejahatan siber.

Dalam era digitalisasi yang semakin maju, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam penggunaan media sosial. Ancaman keamanan *cyber* semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keamanan *cyber* dan mengimplementasikan manajemen keamanan yang efektif. Dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, masyarakat dapat melindungi informasi sensitif dan data penting dari ancaman *cyber* (Susanto & Kevin, 2023). Kesadaran akan risiko keamanan *cyber* serta pemahaman akan pentingnya keamanan informasi dapat membantu masyarakat menghadapi ancaman dengan lebih baik. Oleh karena itu, himbuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk menjaga keamanan dan privasi *online*.

Penerapan nilai-nilai kebangsaan seperti, UUD 1945 dan NKRI dalam pengelolaan media sosial merupakan langkah penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, persatuan, dan kesatuan yang terdapat dalam UUD 1945, kita dapat membangun interaksi yang positif dan menghormati keragaman pendapat di media sosial. Dengan demikian, penggunaan media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang sesuai dengan konstitusi. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang positif, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna media sosial.

REFERENSI

- Ayunda, D., Pratama, P., Studi, P., Komunikasi, I., Komunikasi, F., Informatika, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2023). *Strategi manajemen privasi komunikasi pengguna fitur close friend instagram*.
- Fachrudin, R., Respaty, E., Adilah, I. S., & Sinlae, F. (2024). *Multidisciplinary Science Peranan Penting Manajemen Sekuriti di Era Digitalisasi*. 2(1), 94–102.

- Fikriya, M. (2023). *Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital*. 1(August), 32–37.
- Kairupan, V. A., & Rahman, A. A. (2022). Analisis Kesadaran Cybersecurity Pada Pengguna Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Kota Bandung. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 1164. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.3167>
- Kristanto, A. P. (2023). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Unes Law Review*, 5(3), 952–960. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>
- Putra, R. G., Fauzi, A., Prasetyo, E. T., Pratama, S. R., Ramadhan, I. D., Febriyanti, F., & Nurlela, S. (2022). Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id 3. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, ery.teguh@ubharajaya.ac.id 4. *Jurnal Ilmu Multi Disiplin*, 2(1), 305–332. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Rahmadayanti, F., & Puspita, D. (2019). Pelatihan Pembuatan Blog Pemasaran Dan Penjualan Pupuk Bagi Toko & Agen Di Jarai. *Ngabdimas*, 2(2), 72–79. <https://doi.org/10.36050/ngabdimas.v2i2.232>
- Saputra, A. (2018). UNES Journal of Information System. *UNES Journal of Information System Volume*, 3(1), 36–47.
- Saputra, F., Soesanto, E., & Cahyaningtyas, K. I. (2024). *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary Penerapan Manajemen Security Terhadap Cyber Crime di Kominfo*. 2, 146–154.
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek. *De'Rechtsstaat*, 6(2), 125–142. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian kualitatif dasar-dasar / Samiaji Sarosa, S.E, M.info.Sys, Ph.D; editor penerbitan, Bambang Sarwiji | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Editor Penerbitan, Bambang Sarwiji. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1077075>
- Seminar, P., Fh, N., & Denpasar, U. (n.d.). *Prosiding seminar nasional fh unmas denpasar*. 144–159.
- Soesanto, E., Saputra, F., Puspitasari, D., & Danaya, B. P. (2023). *Determinasi Sistem Manajemen Sekuriti : Analisis Objek Vital , Pengamanan File dan Pengamanan Cyber pada Yayasan Siber Publisher*. 2(1), 23–29.
- Sosial, F. I., & Politik, D. A. N. I. (2019). *G lo bal ko m un ika*. 1(1), 14–24.
- Susanto, E., & Kevin, K. (2023). *Manajemen Keamanan Cyber di Era Digital*. 11(1), 23–33.
- Usman, M. (n.d.). *PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA*.
- Utami, S., Afifah, D. N., Asbari, M., Insan, U., Indonesia, P., & Maret, U. S. (2023). *Literaksi : Jurnal Manajemen Pendidikan Bahaya Social Engineering dalam Sosial Media*. 01(02)
- Yel, M. B., Nasution, M. K. M., Technology, I., & Utara, U. S. (2022). *Keamanan informasi data pribadi pada media sosial*. 6(1), 92–101.